



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 513/Pdt.G/2017/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS di RSUD Panglima Sebaya, bertempat tinggal di Perumahan Jone Indah, Kabupaten Paser, selanjutnya di sebut Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Honorer di RSUD Panglima Sebaya, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat , Tergugat dan saksi - saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 10 Juli 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah register nomor 513/Pdt.G/2016/PA.Tgt tanggal 10 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2005 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 429/48/VII/2005, tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 20 Desember 2007;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 30 April 2010;
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan Nomor Akta Cerai 0518/AC/2015/PA.Tgt;
4. Bahwa, Tergugat telah menikah dengan seorang wanita yang telah memiliki 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, pasca perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh dan memelihara 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Adra Saputra bin Hendra Agus Sukanto dan ANAK II dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bergantian;
6. Bahwa, pasca perceraian dan Pernikahan Tergugat, Tergugat mengancam Penggugat untuk mengambil hak asuh anak sepenuhnya tanpa memberikan hak pengasuhan terhadap Penggugat, dengan maksud/niat agar Penggugat menderita bathin/sakit hati;
7. Bahwa, Tergugat sudah membedakan perlakuan anak kandungnya dengan anak tirinya, yang mana berdasarkan curahan perasaan anak kandung Tergugat, perlakuan ayah mereka setelah menikah sangat berbeda dan tidak adil;
8. Bahwa, dalam pengasuhan Tergugat ke 2 (dua) anak tersebut terkadang tidak masuk sekolah, hal ini berdampak pada proses pendidikan di sekolah;
9. Bahwa, Muhammad Adra Saputra bin Hendra Agus Sukanto dan ANAK II, masuk kategori anak usia dibawah 12 tahun, yang mana



dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105 menjelaskan secara rinci pada ayat (1) berbunyi “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “;

10. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental dan perokok berat, Penggugat khawatir akan berpengaruh pada perkembangan mental dan pertumbuhan fisik serta kesehatan ANAK I dan ANAK II;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama bernama **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK I dan ANAK II** kepada Penggugat (Yuliani binti Achamd Sofiansyah) dan tergugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan dan pemeliharaan yang dibutuhkan oleh ke 2 (dua) anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan di luar persidangan dan telah mengupayakan mediasi dengan menunjuk Erik Aswandi, S.H.I sebagai Hakim mediator, akan



tetapi berdasarkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 9 Agustus 2017 dan tanggal 30 Agustus 2017, mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Juli 2017, dan Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan memperbaiki petitum dengan mencabut tuntutan biaya pendidikan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan didepan persidangan, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada posita gugatan nomor 1 hingga posita 6 Tergugat membenarkan;
2. Bahwa, pada posita gugatan nomor 6 tergugat tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat agar Penggugat menderita dan sakit hati;
3. Bahwa, pada posita gugatan nomor 7 tidak benar, karena Tergugat memperlakukan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan anak tiri Tergugat secara adil tanpa membedakan;
4. Bahwa, pada posita gugatan nomor 8 benar, karena Tergugat pernah ada urusan di Balikpapan dan Tergugat mengajak anak-anak ikut, namun Tergugat memintakan izin kepada gurunya;
5. Bahwa, pada posita gugatan nomor 9 benar, namun Tergugat tetap mau mengasuh anak-anak;
6. Bahwa, pada posita nomor 10 tidak benar, karena Tergugat temperamental terhadap urusan yang lain bukan terhadap keluarga dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah memukul anak-anak, dulu Tergugat perokok berat namun sekarang sudah berkurang dan mengganti dengan rokok kesehatan dan tidak membahayakan orang lain;



7. Penggugat boleh mengambil, memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, namun jangan membatasi Tergugat untuk membawa anak tersebut ke Balikpapan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik atas jawaban Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat beberapa kali mendapat telepon dan sms dari Tergugat berupa ancaman;
2. Bahwa, berdasarkan laporan anak-anak tidak diperlakukan dengan adil karena pernah anak tiri Tergugat dibuatkan makanan sementara anak-anak kami tidak dibuatkan makanan;
3. Bahwa, anak-anak pernah tidak masuk sekolah dan tidak dimintakan izin selama 4 hari;
4. Bahwa Tergugat tempramental kepada anak-anak, karena pernah menyentil telinga anak-anak dan Tergugat masih merokok berdasarkan laporan anak-anak, juga Tergugat pernah menyeret dan memaksa anak-anak pada waktu di Balikpapan karena anak-anak tidak mau ikut Tergugat ke Tanah Grogot;
5. Penggugat tidak akan membatasi Tergugat untuk menjenguk anaknya;

Bahwa, atas Replik Tergugat tersebut Penggugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**a. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Andra Saputra Nomor 02112/2008, tanggal 03 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bermaterai cukup dan telah di nazgelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kalisha Putri Azzahra Nomor 4501/AKI-CS/2010, tanggal 21 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermaterai cukup dan telah di nazgelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0518/AC/2015/PA.Tgt, tanggal 09 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh Penitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, bermaterai cukup dan telah di nazgelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi daftar hadir sekolah atas nama Kalisha Putri Azzahra, bulan Juli dan Agustus, bermaterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi screenshot SMS, bermaterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi screenshot SMS, tertanggal 13 September 2017, bermaterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi screenshot SMS, tertanggal 16 September 2017, bermaterai cukup tanpa aslinya diberi tanda P.7;

## b. Saksi

**1. SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS di Rumah Sakit Panglima Sebaya, bertempat tinggal di Perum Tapis II, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi rekan kerja Penggugat di RSUD Panglima Sebaya;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun telah bercerai sekitar tahun 2015;





-----Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama Andra dan anak kedua bernama Kalisha;

-----Bahwa, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, satu minggu diasuh Penggugat dan satu minggu di asuh Tergugat;

----Bahwa, saksi sering mengobrol dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Andra ketika dibawa oleh Penggugat di tempat kerja;

-----Bahwa, menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, lebih senang ikut mamanya dari pada ikut bapaknya, karena jika ikut mamanya keinginan anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi tetapi jika ikut bapaknya mamanya tidak boleh menengok anak-anak dan jika ada kesalahan sedikit dimarahi oleh Tergugat;

-----Bahwa, Penggugat mempunyai sifat dan prilaku yang baik, bertanggungjawab dan perhatian terhadap anak-anak;

-----Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kebiasaan dan prilaku yang buruk;

-- -Bahwa, Penggugat seorang muslimah yang taat menjalankan ibadah agama;

-----Bahwa, Penggugat tinggal bersama adiknya;

-----Bahwa, yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah adalah Penggugat sendiri dan jika tidak sempat maka adik Penggugat yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah;

-----Bahwa, Penggugat bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan Pangkat Golongan III/b;

- Bahwa, Penghasilan dari gaji dan tunjangan Penggugat secara keseluruhan kurang lebih sama dengan saksi karena Pangkat dan Golongan sama yaitu kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



-----Bahwa, saksi tidak mengenal secara dekat dengan Tergugat begitupun prilaku dan kebiasaanya;

-----Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Honorer di Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan gaji dan honor kurang lebih Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi;

-----Bahwa, menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah terlibat narkoba;

-----Bahwa, Penggugat sampai saat ini belum menikah;

**2.-----SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Panglima Sebaya, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi rekan kerja Penggugat di RSUD Panglima Sebaya dan Tergugat juga kenal sejak masih di SPK;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai;

-----Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Bahwa, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, satu minggu diasuh Penggugat dan satu minggu di asuh Tergugat;

---Bahwa, jika kedua anak-anak bersama Penggugat, Tergugat bebas untuk menjenguk anaknya, namun jika anak-anak bersama Tergugat, Penggugat tidak boleh menjenguk anak-anak;

-----Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

-----Bahwa, saksi kenal dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena sering dibawa ke Rumah Sakit;





-----Bahwa, jika anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat kelihatan ceria;

-----Bahwa, Penggugat mempunyai sifat dan prilaku yang baik, bertanggungjawab dan perhatian terhadap anak-anak;

-----Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kebiasaan atau prilaku yang buruk, tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan dan sehat secara jasmani dan rohani;

-- -Bahwa, Penggugat seorang muslimah yang taat menjalankan ibadah agama;

-----Bahwa, Penggugat tinggal bersama adiknya;

-----Bahwa, yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah adalah Penggugat sendiri dan jika tidak sempat maka adik Penggugat yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah;

-----Bahwa, Penggugat bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Panglima Sebaya;

- Bahwa, Penghasilan dari gaji dan tunjangan Penggugat secara keseluruhan kurang lebih sama dengan saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

-----Bahwa, saksi tidak mengenal secara dekat dengan Tergugat begitupun prilaku dan kebiasaanya;

---Bahwa, Tergugat suka merokok, ketika di kantin Rumah Sakit;

-----Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Honorer di Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan gaji dan honor kurang lebih Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki anak tiri;

-----Bahwa, menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah terlibat narkoba;

-----Bahwa, Penggugat sampai saat ini belum menikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan alat buktinya;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dipersidangan meskipun majelis hakim memberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim mediator Erik Aswandi, S.H.I. untuk melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Agustus 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II, yang masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, pasca perceraian Tergugat mengancam Penggugat untuk mengambil hak asuh anak sepenuhnya tanpa memberikan hak pengasuhan terhadap Penggugat, dengan maksud/niat agar Penggugat menderita bathin/sakit hati;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kepada siapa yang lebih berhak untuk diberikan hak asuh anak, Majelis Hakim akan berpedoman pada pendapat pakar hukum Islam Syiekh Wahbah Zuhaily dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadhanah*) adalah 1. Baligh, 2. Berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3. Mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, 4. Amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, 5. Islam;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat umum tersebut, bagi ibu juga harus memenuhi syarat khusus sebagaimana tercantum dalam kitab yang sama pada halaman 728-729, yaitu 1. belum menikah dengan orang lain bagi anak-anak yang diasuh, 2. Memiliki hubungan darah dengan anak yang diasuh, 3. Bukan orang yang meminta bayaran atas pengasuhannya tersebut ketika suami dalam keadaan susah, 4. Ibu tidak bertempat tinggal di tempat yang tidak disenangi oleh anak yang diasuh;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang sesuai dengan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3,) yang diajukan Penggugat bermaterai cukup (nazgelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.4,) alat bukti tersebut tanpa aslinya berupa absen kehadiran sekolah namun tidak diketahui tahun berapa absen tersebut, hanyalah bukti permulaan yang memberi petunjuk bahwa anak bernama Kalisha Putri Azzahra pernah tidak masuk sekolah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.5) alat bukti tersebut tanpa aslinya berupa pesan singkat antara Hendra Agus Sukanto dengan



Yuliani yang oleh Tergugat tidak dibantah, hanyalah bukti permulaan yang memberi petunjuk bahwa ada percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui pesan singkat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.6 dan P.7) alat bukti tersebut tanpa aslinya dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak bisa membuktikan terhadap dalil gugatan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama. Dengan demikian gugatan hak asuh (*hadhanah*) oleh Penggugat kepada Tergugat ini tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Desember 2007, merupakan anak yang lahir dalam perkawinan dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kalisha Putri Azzahra, lahir pada tanggal 30 April 2010, merupakan anak yang lahir dalam perkawinan dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti untuk memperkuat sanggahannya namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti, sehingga semua sanggahan terhadap dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan semua bukti di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang telah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Andra Saputra dan Kalisha Putri Azzahra;
- Bahwa, Muhammad Andra Saputra lahir pada tanggal 20 Desember 2007 atau berumur 9 tahun 9 bulan;
- Bahwa, Kalisha Putri Azzahra lahir pada tanggal 30 April 2010 atau berumur 7 tahun 6 bulan;
- Bahwa, setelah perceraian Penggugat dan Tergugat anak tersebut diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, satu minggu diasuh Penggugat dan satu minggu di asuh Tergugat;
- Bahwa, jika kedua anak-anak bersama Penggugat, Tergugat bebas untuk menjenguk anaknya, namun jika anak-anak bersama Tergugat, Penggugat tidak boleh menjenguk anak-anak;
- Bahwa, Penggugat mempunyai sifat dan prilaku yang baik, bertanggungjawab dan perhatian terhadap anak-anak;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai kebiasaan atau prilaku yang buruk, tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan dan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, Penggugat seorang muslimah yang taat menjalankan ibadah agama;
- Bahwa, Penggugat tinggal bersama adiknya;





- Bahwa, yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah adalah Penggugat sendiri dan jika tidak sempat maka adik Penggugat yang mengantar dan menjemput anak-anak sekolah;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Panglima Sebaya;
- Bahwa, Penghasilan dari Gaji dan Tunjangan Penggugat secara keseluruhan kurang lebih sama dengan saksi yaitu kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa, Tergugat punya kebiasaan merokok;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Honorer di Rumah Sakit Panglima Sebaya dengan gaji dan honor kurang lebih Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat sudah menikah lagi dan memiliki anak tiri;
- Bahwa, Penggugat sampai saat ini belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pasca perceraian, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian setiap minggu oleh Penggugat dan Tergugat, saat anak berada pada Penggugat, Tergugat bebas untuk menjenguk anaknya, tetapi sebaliknya saat anak berada pada Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat selaku ayah kandung mempunyai i'tidak yang tidak baik untuk memutuskan kasih sayang ibu kepada anaknya, tentu saja hal tersebut tidak dibenarkan berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai pekerjaan, akan tetapi status Penggugat sebagai PNS golongan III pada Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Tanah Grogot, sedangkan Tergugat masih berstatus sebagai tenaga honorer pada rumah sakit yang sama, maka Majelis Hakim menilai



Penggugat secara ekonomi lebih mampu untuk membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, ditambah fakta bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan mempunyai anak tiri yang berarti beban tanggung jawab Tergugat lebih berat dibanding Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh (*hadhanah*) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, dimana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974**. Selain itu pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutus tali silaturahmi kepada orangtua yang lain. Sehingga anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada ayah dan ibu-nya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

1. Surat Al-Ahqaaf ayat 15 :

*Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,"*

2. Surat Luqman ayat 14 :

*Artinya : "dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".*

8. Hadits Rasulullah SAW yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mejlis, berbunyi:



قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من فرق بين والدته وولده  
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ( رواه أحمد والترمذي  
والحاكم )

Artinya ; *Rasullullah SAW bersabda “ Barangsiapa yang memisahkan anaknya dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya pada hari kiamat;*

9. Kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 151 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته.

Artinya : *Apabila suami isteri bercerai dan mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya.*

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 3 disebutkan “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera “ maka oleh karena itu anak Penggugat dan Tergugat harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi psikologi dari Tergugat yang melarang Penggugat sebagai ibunya untuk menjenguk anak anak tersebut ketika dalam pengasuhan bapaknya tidak dibenarkan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah II hal 338 – 339 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim



bahwa hadlanah merupakan hak bagi seorang anak, karena dia membutuhkan orang yang bisa mengatur dan merawatnya, memelihara dan memperhatikan semua kebutuhannya serta mengurus pendidikannya, maka yang dipilih/diutamakan adalah seorang ibu, karena dia memiliki kekuasaan pemeliharaan dan penyusuan, sebab dia lebih mengetahui dan mampu dalam hal pendidikan anak, dan dari sudut itu dia memiliki kesabaran yang tidak ada pada seorang laki-laki (ayah) dan dia memiliki waktu yang tidak ada pada laki laki (ayah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156 huruf (b) yang berbunyi "pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan alat-alat buktinya telah dapat membuktikan bahwa Penggugat memenuhi syarat umum dan khusus sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Sehingga Penggugat sebagai ibu dari anak Penggugat dan Tergugat, terbukti memenuhi syarat untuk menerima hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Desember 2007 dan Kalisha Putri Azzahra, lahir pada tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Namun karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Andra Saputra baru berumur 9 tahun 9 bulan dan Kalisha Putri Azzahra baru berumur 7 tahun 6 bulan, sehingga anak tersebut masih belum mumayyiz, maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat sebagai ibu;



Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahqaaf Ayat 15 dan Surat Luqman Ayat 14 sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa seorang anak memiliki kewajiban yang sama terhadap ayah dan ibunya, meskipun hak asuh anak berada pada Penggugat, Penggugat harus memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah jika ingin menjenguk atau bertemu dengan anak-anaknya dan Penggugat tidak boleh memutus tali silaturahmi anak dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, lahir tanggal 20 Desember 2007 dan **Kalisha Putri Azzahra binti Agus Sukamto**, lahir tanggal 30 April 2010, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Abdul Hamid, S.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H., dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam



persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Nuhare, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

ttd

ttd

1. **Lugman Hariyadi, S.H.**

**Abdul Hamid, S.H.I.**

ttd

2. **Gunawan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Dra.Nuhare**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanah Grogot, 06 Oktober 2017

Disalin sesuai aslinya,

Panitera

Drs. Nasa'i





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)